



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

TAHAP KEDUA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Tahun 2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggung Jabung Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanggung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 24/PL.01.2-BA/1507/KPU-Kab/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



NURKHOLIS, S. IP

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR : 73 /HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2019  
 TANGGAL : 20 MARET 2019  
 TENTANG : REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	Jumlah Pemilih			JUMLAH DPTB MASUK					JUMLAH DPTB KELUAR					DPT + DPTb Masuk - DPTb Keluar			KET
				L	P	L + P	DESA	TPS	L	P	L + P	DESA	TPS	L	P	L + P	L	P	L + P	
1.	BERBAK	6	36	3.974	3.690	<b>7.664</b>	4	7	5	5	10	5	13	9	6	<b>15</b>	3.970	3.689	<b>7.659</b>	
2.	DENDANG	7	50	5.927	5.785	<b>11.712</b>	7	19	31	19	50	7	29	19	21	<b>40</b>	5.939	5.783	<b>11.722</b>	
3.	GERAGAI	9	74	9.361	8.728	<b>18.089</b>	9	46	230	37	267	8	45	52	27	<b>79</b>	9.539	8.738	<b>18.277</b>	
4.	KUALA JAMBI	6	46	5.673	5.398	<b>11.071</b>	4	6	7	3	10	6	23	21	13	<b>34</b>	5.659	5.388	<b>11.047</b>	
5.	MENDAHARA	9	87	10.397	9.874	<b>20.271</b>	9	50	64	49	113	9	51	52	27	<b>79</b>	10.409	9.896	<b>20.305</b>	
6.	MENDAHARA ULU	7	52	6.081	5.619	<b>11.700</b>	6	17	57	16	73	7	26	22	22	<b>44</b>	6.116	5.613	<b>11.729</b>	
7.	MUARA SABAK BARAT	7	59	7.614	7.457	<b>15.071</b>	7	24	80	40	120	7	31	30	19	<b>49</b>	7.664	7.478	<b>15.142</b>	
8.	MUARA SABAK TIMUR	12	116	12.265	12.281	<b>24.546</b>	9	16	19	12	31	12	53	57	29	<b>86</b>	12.227	12.264	<b>24.491</b>	
9.	NIPAH PANJANG	10	85	9.700	9.610	<b>19.310</b>	10	33	48	41	89	8	36	32	21	<b>53</b>	9.716	9.630	<b>19.346</b>	
10.	RANTAU RASAU	11	77	9.573	9.118	<b>18.691</b>	1	2	3	2	5	8	30	20	21	<b>41</b>	9.556	9.099	<b>18.655</b>	
11.	SADU	9	47	5.348	5.102	<b>10.450</b>	9	28	54	52	106	8	18	16	11	<b>27</b>	5.386	5.143	<b>10.529</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>93</b>	<b>729</b>	<b>85.913</b>	<b>82.662</b>	<b>168.575</b>	<b>75</b>	<b>248</b>	<b>598</b>	<b>276</b>	<b>874</b>	<b>85</b>	<b>355</b>	<b>330</b>	<b>217</b>	<b>547</b>	<b>86.181</b>	<b>82.721</b>	<b>168.902</b>	

Muara Sabak, 20 Maret 2019  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
 KETUA,  
  
 NURKHOLIS, S. IP